

## **Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung Yang Dilakukan Oleh Anak**

Oleh

**Bonny Amanta**

Mahasiswa Untag Surabaya

### **Abstrak**

Kasus kriminalitas semakin meningkat baik secara jumlah maupun secara kualitas kasusnya. Tahun 2002, masyarakat Indonesia di gegerkan dengan adanya pembunuhan ibu kandung oleh anaknya. Faktor penyebab anak membunuh ibunya antara lain faktor ekonomi, lingkungan sosial, komunikasi, kepribadian dan pendidikan. Pertimbangan hakim dalam membuat keputusan didasarkan pada keterangan saksi, bukti yang telah dikumpulkan, unsur pemberat dan hal-hal yang memperingan. Terkait dengan kasus pembunuhan, maka penelitian ini akan menganalisa pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

**Kata Kunci :** pembunuhan, pertimbangan hakim

### **PENDAHULUAN**

Rasa keadilan harus diwujudkan paling tidak mendekati keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara. Banyak kasus-kasus pidana yang memposisikan hakim harus mempertimbangkan segi kemanusiaan, sosiologi dan antropologi dalam menjatuhkan pidananya. Dalam hal ini seorang anak begitu tega membunuh ibu kandungnya<sup>1</sup> tentu saja mempunyai motivasi yang kuat sekali sehingga menyebabkan perbuatan pidana itu dilakukan. Motivasi seseorang melakukan perbuatan pidana dapat berupa banyak alasan, yang sering terjadi di masyarakat disebabkan timpangnya relasi orang tua (dalam hal ini seorang ibu) dengan anak. Contoh kasus yang terjadi adalah tekanan ibu kepada seorang anak yang mendapatkan nilai buruk dan ibu yang bersikap keras karena prestasi anaknya semakin turun. Kekecewaan, tekanan dan pola komunikasi yang buruk inilah yang menye-

babkan kedua pihak mendapatkan ketertekan dan tidak bisa mengatur pola perilakunya.

Banyaknya golongan atau jenis kejahatan dalam KUHP berarti begitu juga banyaknya kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Norma-norma moral umum telah dirumuskan dalam apa yang disebut perintah Tuhan tetapi hal itu tidak berarti bahwa manusia tidak memainkan peran lagi dalam menentukan tindakannya. Sebab moral umum hanya berlaku prima facie. Ada kemungkinan norma tersebut bertentangan dengan norma-norma lain. Umpamanya orang melarang untuk membunuh orang tidak berlaku lagi dalam situasi bahaya dimana orang berhak melindungi hidupnya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang anak

<sup>1</sup> Adam Chazam, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Rajawali Pres. Jakarta, 2000

yang melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung ?

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah ini dilakukan dengan memakai pendekatan Yuridis Kriminologis yang berdasarkan pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Sumber data diperoleh langsung dari lapangan khususnya data-data yang diperoleh dari wawancara dan penggunaan data sekunder berasal dari bahan hukum. Analisa data yang digunakan adalah induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari kesimpulan, fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkret itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsurnya**

Istilah tindak pidana sering dipakai dalam perundang-undangan yang menyatakan keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, atau sikap jasmani seseorang yang lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>2</sup> Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut atau tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal larangan tersebut ditujukan pada tindakan, keadaan, yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang, dan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang telah menimbulkan kejadian itu. Jadi harus ada kejadian tertentu, dan orang yang menimbulkan kejadian itu atau berbuat.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Moelijatno, 1993, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hal. 55

<sup>3</sup> Ibid, hal. 54

Tindak pidana dilakukan oleh anak-anak, sejenis dengan perbuatan yang dilakukan orang dewasa. Perbedaannya hanya terlihat pada pelaku tindak pidana tersebut. Bentuk kejahatan yang dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, dibagi menjadi dua yaitu ;

- 1) Kejahatan terhadap Anak
- 2) Pelanggaran terhadap Anak

Menurut R. Sugandhi, perbuatan pidana itu dapat dilihat pada penjelasan pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut : Kejahatan ini disebutkan makar mati atau pembunuhan dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian disengaja dan tidak disengaja dikenakan pasal 359 KHUP. Karena kurangnya hati-hati menyebabkan matinya orang lain. Atau pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan matinya orang lain) atau pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain).

Bunyi pasal 338 KUHP : Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya (lima belas tahun). Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana pembunuhan adalah Perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan sengaja perbuatan tersebut hanya merupakan pelanggaran yang mengakibatkan matinya orang lain.

Adapun unsur-unsur dalam perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan

Perbuatan disini dimaksudkan adalah perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan pada perbuatan membunuh dapat bersifat positif atau negatif. Positif bila pelaku menikam pisau, menembak, mencekik, memberi racun pada makanan.

- 2) Adanya akibat

Akibat disini ialah matinya orang lain akibat yang berupa kematian tersebut, secara yuridis harus ada hubungan klausal dengan perbuatan, sebab ada kemungkinan kematian

tersebut disebabkan karena perbuatan atau keadaan lain. Jadi dapat dijelaskan disini dengan timbulnya akibat perlu sebab-sebabnya sehingga dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut.

### 3) Adanya kesengajaan

Kesengajaan yang ditujukan untuk terlaksananya kematian seorang ibu. Kesengajaan ini harus mengandung unsur kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan Undang-Undang dan pengetahuan kehendak.

Kehendak adalah untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan Undang-Undang dan pengetahuan adalah sebagai mengetahui atau dapat membayangkan adanya atau timbulnya akibat dari perbuatan, ada 3 bentuk kesengajaan :

- a) Kesengajaan sebagaimana dimaksud yaitu untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.
- b) Kesengajaan dengan sadar, kepastian disamping bertujuan menimbulkan akibat yang dikehendaki, terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki.
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan menyadari, adanya kemungkinan akibat yang dilarang.

### 4) Bersifat melawan hukum

Bahwa apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam tindak pidana pembunuhan dengan kata lain perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.

Pembunuhan dengan demikian karena melakukan apa yang dilarang oleh Undang-Undang, maka ia wajib bertanggung jawab.

## Kasus Pembunuhan

Pada tanggal 7 Desember 2002 telah diketemukan seorang ibu tewas mengenaskan di depan rumahnya dengan kondisi terbakar dari kepala hingga kaki dengan kondisi kedua tangan dan kaki terikat tali rafia, mulutnya disumbat dengan kain. Penemuan mayat korban bermula dari satpam setempat yang berpatroli rutin disekitar perumahan pukul

04.30 WIB. Saat melintasi didepan rumah telah dikejutkan dan curiga ada orang yang tergeletak didepan pagar rumah. Beberapa menit kemudian jenazah yang berada didepan rumahnya adalah mamanya sendiri. Tapi putri korban tidak tahu kenapa ibunya bisa terbakar dan tergeletak didepan rumahnya. Putri korban bernama Wina Savira Arif sedangkan korban bernama Yetty Gunawan. Selama hidup dengan ibunya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan di tempat publik, dihadapan pacaranya sehingga anak merasa malu atas tindakan yang dilakukan ibunya.

## Faktor-Faktor Penyebab dilakukannya perbuatan pidana/Kejahatan pada umumnya.

Apabila dilihat dari teori kriminologi bahwa kejahatan merupakan suatu masalah manusia dalam perkembangan negara ke arah yang lebih modern. Karena kejahatan sebagai perbuatan yang relatif dan suatu penanaman yang tergantung dari penentuan sikap dan kebijaksanaan penguasaan serta erat menyangkut pola dan nilai budaya serta kaidah, dan struktur masyarakat.

Para sarjana telah berusaha mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pembunuhan dari berbagai teori yang menghasilkan tinjauan yang berbeda dan hasil pandangan yang berbeda pula sehingga menimbulkan banyak teori. Faktor-faktor timbulnya kejahatan pembunuhan menjadi tujuh faktor yaitu :

### a) Faktor Keluarga

Keadaan keluarga cukup menentukan akan pembentukan watak dan pribadi seseorang. Karena dalam kenyataannya waktu seseorang sebagaimana tersita dilingkungan keluarga terutama masa kanak-kanak yang berbeda hidupnya akan diwarnai oleh lingkungan keluarga sebab si pelaku akan senantiasa meniru keluarga misal bila si anak dibesarkan di lingkungan penjudi, maka anak yang bersangkutan akan cenderung menjadi penjudi ulung.

b) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial / masyarakat lebih dari pada lingkungan keluarga juga dapat menjadi sebab dilakukannya pembunuhan anak kandung terhadap ibu kandungnya sendiri.

c) Faktor Pendidikan / Sekolah

Dalam sekolah murid terdiri dari berbagai golongan masyarakat. Apakah itu kaya, miskin, buruh tani, dan sebagainya. Begitu pula tipe-tipe keluarga juga berbeda-beda yaitu anak terdiri dari keluarga broken home, anak angkat, anak tiri, anak pungut, dan pergaulan dari tipe-tipe anak yang berbeda tipe, kelas, pula menyebabkan sifat seseorang menjadi jahat dan si anak tersebut menjadi anak pendiam di kelasnya.

d) Media Komunikasi Massa

Selain lingkungan sekolah media massa dapat pula menjadi penyebab seorang anak menjadi jahat dan dapat pula melakukan suatu perbuatan pidana. Media yang dimaksud seperti: surat kabar, majalah, film, dan acara televisi.

e) Faktor Ekonomi

Ekonomi adalah merupakan tingkah laku sosial maka tentu saja pengaruhnya terhadap seseorang anggota masyarakat tidak dapat dihilangkan latar belakang ekonomi ini dapat lebih terarah pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan perniagaan dan sejenisnya.

f) Faktor Agama

Agama merupakan wahana yang tertinggi dalam usaha memerangi kejahatan. Sebab agama itu bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengikutnya dan sendirinya. Kesempurnaan itu hanya dapat dicapai dengan cara menghindari kejahatan.

g) Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian sebenarnya merupakan suatu fakta yang membedakan seseorang individu dengan individu lainnya bilamana setiap individu manusia tidak memiliki perbedaan

kepribadian tersebut tidak mungkin kita permasalahan.

**Faktor-faktor penyebab pembunuhan ibu kandung yang dilakukan oleh anak.**

Sebelum membahas faktor tersebut terdakwa Wina adalah anak yang cenderung pendiam, tertutup, terhadap siapapun juga. Dan terdakwa juga anak yang cerdas, tomboy dan lebih suka menyendiri. Sedangkan pada saat ujian dan menerima raport, korban merasa kecewa dengan nilai yang diperoleh anaknya yang semakin turun dan korban ingin menasehati terdakwa dengan baik tapi malah berbuntut dengan terdakwa merasa tersinggung terhadap korban pada saat itulah korban dibunuh dengan rencana yang sudah matang.<sup>4</sup>

Sehingga dapat disimpulkan terdakwa Wina Savira Arif terhadap ibu kandung yang sering memarahi bahkan pernah memukul terdakwa dihadapan orang lain yaitu Edi Susanto / pacar korban. Ny Yetty Gunawan, SH sehingga membuat terdakwa merasa malu dan dendam terhadap ibunya.

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana**

Putusan merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara melalui pengadilan. Bentuk penyelesaian perkara dipengadilan dibedakan menjadi dua yaitu putusan atau vonnis, arrest, dan penetapan atau beschikking. Dalam perkara pidana terdapat unsur sengketa antara penuntut umum dengan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara perdata ada sengketa antar para pihak yang mengaku mempunyai hak dan hak tersebut dikuasai pihak lain.

Dalam mengakhiri sengketa, negara menyediakan perangkat atau sarana dan prasarana serta mengangkat pejabat yang diberi wewenang berdasarkan perundang-undangan. Penetapan beschikking merupakan bentuk tindakan hakim atau pengadilan berhubungan dengan suatu permohonan dalam lingkup

---

<sup>4</sup> Ibid. hal 32

yuridiksi volunter. Penetapan dimaksudkan untuk mengakhiri ketidakjelasan status hukum. Unsur mendasar dari penetapan adalah tidak adanya sengketa dan bersifat sepihak. Penetapan secara khas selalu dikaitkan dengan permohonan untuk memberikan status hukum. Putusan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tulisan tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif.

Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian tidak terpisahkan dari asas fairtrial. Tujuan utama dalam open justice principle yaitu untuk menjamin proses peradilan dari perbuatan tercela atau misbehavior dari pejabat peradilan menurut pasal 20 UU no. 4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman berbunyi semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara hukum kekuatan mengikat putusan terletak pada pengucapannya dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Dalam penjelasan umum angka 5 huruf c UU No. 14 tahun 1970 diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Berdasarkan ketentuan UU No. 4 Pasal 19 ayat 2 jo pasal 20 apabila putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidaklah sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum prinsip terbuka untuk umum secara absolut berlaku pada pengucapan putusan. Dengan diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum semua proses pemeriksaan yang tertuang dalam konsep putusan baik kepala putusan, pertimbangan hukum serta amarnya dapat diketahui oleh masyarakat.

### **A. Subtansi Pertimbangan Fakta Hukum**

Pertimbangan fakta hukum merupakan gambaran serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sampai menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa kerugian materi maupun immat-

teriel atau menimbulkan cacat fisik, psikis bahkan korban jiwa. Subtansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok, keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum selalu mengemukakan kausalitas dan penyebab suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini tertentu terjadi perubahan dan dalam persidangan maka yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun pertimbangan hukum adalah fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan pasal 193 ayat 2 KUHP surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Formalitas surat dakwaan sudah ditentukan secara rinci sehingga tidak ada alasan untuk menyimpanginya. Surat dakwaan dapat pula menjadi obyek dan dasar pihak terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi dengan alasan surat dakwaan kabur atau obscur ubels, error in personna atau salah orang.

### **1. Eksistensi Keterangan Saksi**

Sebagaimana telah disebutkan surat dakwaan merupakan dalil hukum yang dikemukakan oleh penuntut umum, bahwa seorang telah melakukan tindak pidana. Dalil hukum tersebut mengandung konsekuensi membukakan dipersidangan. Dalam rangka membuktikan adanya tindak pidana, maka penuntut umum wajib membuktikan dengan cara mengajukan alat-alat bukti dipersidangan. Menurut pasal 183 KUHP, hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan persyaratan dua atas bukti sifatnya kualitatif artinya hanya dengan memeriksa alat bukti hakim telah memperoleh keyakinan. Penuntut umum tidak perlu harus mengajukan semua alat bukti atau menghadirkan semua saksi. Dalam pasal 184 KUHP : salah satu alat bukti yang ditentukan oleh KUHP yaitu keterangan saksi. Kedudukan saksi menunjuk-

kan adanya fakta hukum seseorang melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Begitu pentingnya keterangan saksi, maka sejak tahap penyelidikan dan penyidikan yang mendapat prioritas pemeriksaan adalah saksi. Dalam praktek, ada kecenderungan pemahaman tentang kehadiran saksi dipersidangan yang keliru. Meskipun semua saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan, tidak berarti semua harus dihadirkan dipersidangan.

Eksistensi keterangan saksi dalam perkara pidana sangat menentukan meskipun demikian, hakim tidak boleh hanya berpedoman atau mendasarkan keterangan saksi saja, melainkan juga menghubungkan dengan alat bukti lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 KUHP.

Dalam tahap pembuktian, kemungkinan saksi yang diperiksa ditingkat penyidikan tidak dapat hadir karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang hal tersebut diungkapkan dalam pasal KUHP yaitu : 1) Jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia karena halangan yang sah tidak dapat hadir sidang, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. 2) Keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHP tersebut, kehadiran saksi dalam persidangan bersifat alternatif, artinya sepanjang saksi sudah pernah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tahap penyidikan, keterangan dari penyidik dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan. Pembacaan keterangan saksi dari penyidik terdapat kelemahan, apabila keterangannya diangkat oleh terdakwa dan penuntut umum tidak dapat membuktikan sebaliknya.

## **2. Esensi Keterangan Ahli**

Salah satu alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP yaitu keterangan ahli. Esensi keterangan ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan dan tidak berhubungan secara

langsung dengan perkara yang sedang diperiksa keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas, meskipun demikian tidak berarti setiap perkara selalu menghadirkan seorang ahli hal-hal yang secara umum telah dipahami oleh hakim, penuntut umum dan penasehat hukum, maka tidak perlu menghadirkan seorang ahli. Keterangan ahli sangat diperlukan apabila menyangkut ilmu pengetahuan lain diluar bidang hukum guna memperoleh kesepahaman secara teoritis sesuai dengan bidang keilmuannya. Dalam naskah putusan, keterangan ahli disusun secara sistematis. Dalam penyusunan keterangan ahli dapat dilakukan dengan menggunakan penalaran secara deduktif secara teoritis, keterangan yang lebih umum dan mendasar dituangkan lebih dahulu sampai dengan keterangan masalah yang lebih kongkret dan spesifik secara normatif, pendapat atau keterangan ahli tersebut dapat digunakan sebagai bahan uji meskipun demikian, hakim tetap tidak terikat keterangan ahli yang diperlukan dalam hal tertentu. Hakim juga dapat mengesampingkan keterangan ahli. Apabila terdapat perbedaan antara keterangan ahli yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada keterangan ahli yang dikesampingkan, maka hakim harus membuat argumentasi secara objektif.

## **3. Esensi Bukti Surat dalam perkara Pidana**

Surat merupakan salah satu bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Surat tersebut dapat berupa dokumen yang dikeluarkan instansi yang berwenang atas permintaan penyidik seperti visum et refertum dan hasil uji laboratorium atau surat autentik yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan surat yang dibentuk sendiri untuk melakukan tindak pidana dan dalam perkara pidana semua bukti surat atau barang harus dilakukan penyitaan maksud dan tujuan penyitaan surat agar tidak digunakan lagi melakukan tindak pidana, dihilangkan atau dimusnahkan oleh pelaku tindak pidana,

sehingga menyulitkan pembuktian dipersidangan.

Secara yuridis kewenangan untuk melakukan penyitaan dalam perkara pidana adalah ketua pengadilan negeri secara teknis penyitaan dalam perkara pidana dilaksanakan oleh penyidik.

Dalam hal penyitaan akan dilakukan, maka penyidik mengajukan permohonan ijin sita. Dalam hal penyitaan telah dilakukan berdasarkan pertimbangan darurat. Maka penyidik dapat mengajukan permohonan persetujuan sita terhadap bukti surat yang sifat dan kerahasiannya melekat secara instansional, penyidik harus mengajukan permohonan sita kepada ketua pengadilan. Tindakan penyitaan terhadap alat bukti harus dilakukan secara legal dan hati-hati, karena kesalahan dalam melakukan tindakan penyitaan dapat diajukan dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat 2 KUHP.

Esensi surat dalam perkara pidana tertentu seperti perkara korupsi, narkoba, pelecehan seksual adalah sangat penting dan menentukan terbukti tidaknya suatu tindak pidana. Bukti surat yang diajukan, disita dan diajukan oleh penuntut umum dipersidangan merupakan alat bukti yang memberatkan artinya surat tersebut digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## **B. Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan para hakim**

1. Adanya keterangan para saksi dalam persidangan kasus pembunuhan ini, yaitu diantaranya saksi Djuni, Saksi HN, Badiddowi BS, Saksi Marbai, Saksi Sugian Darmono, Heru Purnomo, Gatot Setyo Budi, Ronald, Suwarsono, Eddy Susanto Soesilo, Sugiarto Sutanto.

Didalam masyarakat terdapat patokan-patokan tertentu yang dinamakan kaidah atau norma, baik norma agama, norma hukum, norma sosial, sehingga dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana pun hakim tidak boleh melupakan adanya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan sebagaimana dikemukakan oleh Sahetappy,

meskipun dimana-mana pada hakekatnya sama, kecuali perbedaan warna kulit, faktor fisik, bahasa, kultur dan sebagainya. Selain adanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim juga terdapat unsur-unsur yang memperberat dan memperingan terdakwa.

2. Adanya barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa seperti :

- a. Baju Kaos warna biru yang terdapat noda yang diduga darah manusia dalam ke-adaan basah.
- b. Baju dan celana korban yang terbakar
- c. Sisa tali rafia yang terbakar warna merah
- d. Sisa tali rafia yan terbakar warna hijau
- e. Boneka perempuan berbaju merah yang terdapat noda darah.
- f. Kaleng oli berwarna merah yang di-dalam berisi bensin
- g. Satu potongan kuku garus tangan yang terdapat kulit / diduga kulit manusia
- h. Celana pendek warna biru strip putih dalam keadaan basah.

3. Adanya Unsur Pemberat yaitu :

- a. Adanya dendam
- b. Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan, rasa sedih, bahkan terkesan tidak ambil peduli.
- c. Terdakwa menyangkal seluruh perbuatannya.
- d. Korban dibunuh dengan cara yang tidak berperikemanusiaan dan mayatnya dibakar perilaku terdakwa sangat bertentangan dengan layaknya seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya.

4. Adanya Hal-hal yang memperingan yaitu :

- a. Terdakwa tidak pernah dihukum
- b. Terdakwa hanya melakukan perbuatan satu kali
- c. Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan tidak berbelit.

Sehingga jelaslah permasalahannya faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan tersebut adalah faktor ekonomi, ke-

luarga, lingkungan sosial atau pendidikan. Itu terbukti karena Terdakwa berasal dari keluarga yang berada dan kecukupan. Kalaupun faktor agama Terdakwa sering pergi ke gereja dan selalu rutin, sedangkan faktor kepribadian korban bisa juga menunjang, karena terdakwa cenderung pendiam dan tertutup kalau ada masalah.

Sehingga hakim telah memutuskan terdakwa Wina Savira Arif yang melakukan tindak pembunuhan ibu kandungnya dapat dipidana selama sepuluh tahun.

### **C. Putusan Terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung yang dilakukan Anak.**

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 26 ayat (2)jo pasal 47 avat (I) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 340 KUHP serta pasal-pasal lain yang bertalian, maka hakim mengadili terdakwa dengan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa : “VIENNA SAVIRA ARIEF“ secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Yang Direncanakan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan agar Visum et repertum No.Kf 02. 1003 tertanggal 7 Desember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Daniel Umar;
  - Surat Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Brotosari Rahayu No.163/2002 tanggal 10 Desember 2002
  - Surat laporan Analisis DNA Identitas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Indrayana N.S.Dr.SPF, tertanggal 24 Desember 2002 No.KF.03.PT.510.C2 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - baju kaos wama biru yang terdapat noda darah yang diduga darah manusia dalam keadaan basah;
  - celana pendek warna biru setrip putih dalam keadaan basah;
  - kaleng oli berwarna merah yang didalamnya berisi bensin;
  - dua gulungan kecil tali rafia wama merah dan hijau,
  - sepasang kaos tangan karet wama putih terdapat noda darah manusia
  - darah yang diduga darah manusia yang diambil dilantai/dinding kamar mandi, wastafel dan dipagar dekat korban
  - baju dan celana korban terbakar
  - satu potong kuku garis tangan yang terdapat kulitldiduga kulit manusia
  - sisa tali rafia wama merah yang terbakar yang menempel pada tubuh korban;
  - sisa tali rafia wama hijau yang terbakar sebanyak I (satu) potong dan menempel pada pakaian yang terbakar,
  - satu boneka perempuan berbaju merah yang terdapat noda darah yang diduga noda darah manusia yang menempel pada baju boneka warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;  
Sedangkan untuk barang bukti berupa:
  - Satu set kunci terdiri dan kunci pagar, kunci pintu rumah, pintu gara.si dan kunci mobil;
  - Satu unit mobil sedan merk Hyunday warna hitam No.Pol. L-1246-AO dikembalikan kepada terdakwa melalui ayah kandung korban yaitu: Tio Khoen Djing;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat per-musyawaratan Majelis pada hari : Rabu, tanggal 19 Pebruari 2003 oleh kami EDY TJAHHJONO SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis, BINSAR P.PAKPAHAN SH. dan EDDY NUGROHO SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh EDY TJAHHJONO

SH.M.Hum. Ketua Majelis dengan didampingi oleh BINSAR P.PAKPAHAN SH. dan EDDY NUGROHO SH. Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSTAM EFFENDI SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri SYAHROLI SH. dan ABDULLAH SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta Team Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa. Seyogyanya diperhatikan penyebab tindak pidana pembunuhan oleh anak kandung tersebut benar-benar diperhatikan oleh para hukum yang mensidangkan perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, menurut saya bahwa putusan hakim terhadap Vienna Savirra Arif telah sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan. Namun demikian karena terdakwa masih berstatus anak, perlu adanya perlakuan khusus seperti dilakukan pembinaan mental, spritual disamping mendidik terdakwa nantinya sadar dalam kehidupan sebenarnya. Kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas peluang terhadap ketertiban umum dan ketentuan Undang-Undang mengarah pada tindakan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang usianya masih muda. Ada peradilan khusus supaya ada jaminan penyelesaian tersebut benar-benar demi kesejahteraan anak dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan pelaksanaan hukum dan keadilan. Dari pertemuan para ahli dari kepolisian, kejaksaan, masyarakat diperoleh pendapat berupa agreement (perjanjian) secara lisan bahwa anak harus diperlakukan secara khusus. Agreement lisan tersebut dikeluarkan surat edaran yang berisikan pokok-pokok pelaksanaan sidang perkara anak dipengadilan negeri dalam daerah hukum Surabaya. Ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata (HIR) diberlakukan sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 (L.N. No.9 Tahun 1951) yang menyatakan bahwa seberapa mungkin reglement Indonesia diperbaiki harus diambil sebagai pedoman tentang acara pidana sipil dengan perubahan.

Anjuran tersebut berisikan tata cara hakim mengadakan sidang. Suatu perlakuan khusus

tercermin pada suasana sidang dengan menciptakan suasana kekeluargaan selain mengenai perlakuan khusus, juga menentukan tentang umur 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun dihadapkan ke sidang anak.

## KESIMPULAN

Pertimbangan Para Hakim dalam memutus Perkara Pidana (Kasus Pembunuhan ibu kandung yang dilakukan oleh anak) yaitu :

- a. Adanya keterangan para saksi
- b. Adanya barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa.
- c. Adanya Unsur Pembeda
- d. Adanya hal-hal yang memperingan

Dengan beberapa faktor penyebab seorang anak kandung membunuh orang tuanya selayaknya hal tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab orang tua tetapi pemerintah ikut serta berperan memberi pembinaan terhadap generasi muda sehingga kelak menjadi warga negara yang berbakti kepada nusa dan bangsa.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Adam Chazam, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Theo Huij Bers, *Filsafat Hukum*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Cet. V*, Jakarta, 2001.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia.
- Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Medan
- Moeljiativo, 1993, *Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta*, PT. Eresco
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Gagasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM

- Singgih Abdillah Anwar Syarifuddin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkasan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Penerbit Akademi press Sido, Jakarta, 1983, hal. 30
- Freda Frings and Russel Hawkins, *Child Protection Child Care Professionals*,
- Soedhatriyo Solimin, *KUH Perdata*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Sosiologi*
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung 1986.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992
- P.A.F Lamintang dan Cdjisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*.
- Deliyana, Shanti, Liberty, Yogyakarta
- Wadong Hasan Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widia Saran, Jakarta.
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Erma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta
- Adirom Syamsudin Mellala dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi Hukum*, liberti, Yogja.
- Irma Setyowati Soemitro, 1994, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Y Bambang Mulyono, 1985, *Kenakalan Remaja*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Suyanto, Bagong, Hanadi, Sri Sanituti, 2002, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, zool, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- WJS Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1909, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Siregar Bismar, et al, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta
- Soesilo R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Lamintang, 1985, *Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung.
- Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak*, Airlangga University Press.
- Perundang-undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU RI No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak